



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ani binti Kulasse, NIK. 6405095709600001, umur 60, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di JL. Sei Jepun, RT 01, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut sebagai Pemohon I;

Mawar binti Mahyuddin, NIK. 640509581180001, umur 32, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di JL. Anasta Wijaya, RT. 02, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut sebagai Pemohon II;

Alfian bin Mahyuddin, NIK. 64050926910001, umur 29, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di JL Ujang Dewa RT. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut sebagai Pemohon III;

Julia binti Mahyuddin, NIK. 6405094306950001, umur 24, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di JL. Sei Jepun, RT 01, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut sebagai Pemohon IV;

Muhammad Zulkifli bin Mahyuddin, NIK. 6405090701010001, umur 19, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di JL. Sei Jepun, RT 01, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq bin Mahyuddin, NIK. 6405091404040001, umur 16, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di JL. Sei Jepun, RT 01, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut sebagai Pemohon VI;

Pemohon I s/d. Pemohon VI selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 maret 1988 telah menikah menurut syariat Islam seorang perempuan bernama Ani binti Kulasse dengan laki-laki bernama Mahyuddin bin Nurdin sesuai dengan Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar Negeri Nomor B.109/Kua.34.02/1/PW.01/06/2020 Tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan utara;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut, Mahyuddin bin Nurdin dan Pemohon telah melakukan hubungan suami Istri yang baik, dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Mawar binti Mahyuddin;
 - b. Alfian bin Mahyuddin;
 - c. Julia binti Mahyuddin;
 - d. Muhammad Zulkifli bin Mahyuddin;
 - e. Taufiq bin Mahyuddin;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Mahyuddin bin Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 8 agustus 2017. Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-21052018-0002 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 21 Mei 2018;

4. Bahwa Orang tua Kandung almarhum Mahyuddin bin Nurdin telah lebih dulu meninggal dari pada almarhum Mahyuddin bin Nurdin;
5. Bahwa Almarhum Semasa Hidupnya beragama Islam hingga meninggal dunia dan meninggalkan tabungan sejumlah Rp15,056,220.58 DI Bank BPD Kaltim;
6. Bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Mahyuddin bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris dari Kantor Pengadilan Agama Nunukan sebagai persyaratan untuk mencairkan tabungan di bank dan mengurus surat-surat penting lainnya;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mahyuddin adalah;
 - a. Ani, sebagai istri almarhum;
 - b. Mawar binti Mahyuddin, sebagai anak kandung almarhum;
 - c. Alfian bin Mahyuddin, sebagai anak kandung almarhum;
 - d. Julia binti Mahyuddin, sebagai anak kandung almarhum;
 - e. Muhammad Zulkifli bin Mahyuddin, sebagai anak kandung almarhum;
 - f. Taufiq bin Mahyuddin, sebagai anak kandung almarhum;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketua Majelis membacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405095709600001, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, tanggal 08 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640509581180001, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, tanggal 19 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 64050926910001, atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, tanggal 28 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405094306950001, atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, tanggal 02 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405090701010001, atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, tanggal 14 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri, atas nama Pemohon I dengan Mahyuddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, tanggal 8 Juni 2020, bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM. 773.0001454 atas nama Mahyuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 21 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/3973/XII/2017, atas nama Mawar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 13 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-06102020-0017, atas nama Alfian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 6 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT1901201000213, atas nama Julia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 19 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT1901201000214, atas nama Muhammad Zulkifli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 19 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT1901201000215, atas nama Taufiq, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 19 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.12;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang tercatat di Kantor Kelurahan Mansapa Nomor 04/KMS/SKAW/XI/2019, tanggal 22 November 2019, dan tercatat di Kantor Camat Nunukan Selatan Nomor 109/UA-11/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.13;

14. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 1582012195 atas nama Mahyuddin yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.14;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, Jumardi bin Teppon, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pasar Baru, RT.05 RW.01, Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon dan pernah bekerja dengan almarhum Mahyuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui Mahyuddin bin Nurdin adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa selama menikah Mahyuddin bin Nurdin dengan Pemohon I memiliki 5 (lima) orang anak yaitu, Mawar, Alfian, Julia, Muhammad Zulkifli dan Taufiq;
- Bahwa Mahyuddin bin Nurdin sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa kedua orangtua Mahyuddin bin Nurdin sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Mahyuddin bin Nurdin meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon dan almarhum Mahyuddin bin Nurdin beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Mahyuddin bin Nurdin tidak pernah meninggalkan wasiat apapun;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Saksi II, Ita Kartika binti Saidin, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Ujang Dewa, RT.02 RW.02, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Mahyuddin bin Nurdin adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa selama menikah Mahyuddin bin Nurdin dengan Pemohon I memiliki 5 (lima) orang anak yaitu, Mawar, Alfian, Julia, Muhammad Zulkifli dan Taufiq;
- Bahwa Mahyuddin bin Nurdin sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa kedua orangtua Mahyuddin bin Nurdin sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Mahyuddin bin Nurdin meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon dan almarhum Mahyuddin bin Nurdin beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Mahyuddin bin Nurdin tidak pernah meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mencairkan uang dalam buku tabungan almarhum Mahyuddin di Bank BPD Kaltim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mahyuddin bin Nurdin;
- Bahwa, almarhum Mahyuddin bin Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2017;
- Bahwa, almarhum Mahyuddin bin Nurdin, tidak meninggalkan ahli waris yang masih hidup selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut pada bukti P.1 sampai dengan P.14 dan dikuatkan pula oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan sebagian telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinezegalen, majelis berpendapat bukti P.1 s.d. P.14 adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini, selagi alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan serangkain peristiwa yang diketahuinya sendiri, dan keterangan tersebut antara saksi-saksi saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR, keterangan para saksi tersebut harus diterima dan dinilai sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang diajukan oleh para Pemohon yang berisi tentang identitas para Pemohon, sehingga hal tersebut dapat dinyatakan jika permohonan para Pemohon yang diajukan menjadi wewenang atau kompetensi relatif serta dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.6, harus dinyatakan Pemohon I dengan Mahyuddin bin Nurdin adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.7, sebagai bukti otentik tentang keterangan surat kematian atas nama Mahyuddin bin Nurdin, dikuatkan dengan kesaksian para Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Mahyuddin bin Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12, harus dinyatakan benar bahwa Pemohon I dengan Mahyuddin bin Nurdin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama, Mawar, Alfian, Julia, Muhammad Zulkifli dan Taufiq;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.13, tentang pernyataan silsilah keturunan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari Mahyuddin bin Nurdin adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.14, harus dinyatakan Mahyuddin bin Nurdin telah memiliki uang tabungan sejumlah Rp15.056.220,58 (lima belas juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah limapuluh delapan sen) yang ada pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kantor Cabang Pembantu Sedadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan; "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa dalil-dalil syara' menyatakan sebagai berikut;

1. Q.S. An Nisaa'(4): 11, yang artinya;

"Kami wasiat pada kalian, untuk anak-anak kalian, bagian seorang laki seperti bagian dua perempuan"

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.



2. Q.S. An Nisaa'(4): 12, yang artinya:

"Bagi mereka (para istri) mendapat seperempat dari tirkah yang kalian tinggalkan, jika kalian tidak punya anak, maka jika kalian punya anak maka bagi mereka mendapat seperdelapan dari tirkah kalian"

3. Hadits Rasulullah SAW. Yang artinya;

"Sampaikanlah fara'idh (bagian-bagian itu) pada yang berhak, adapun sisanya berikanlah untuk laki-laki yang dekat (ashabah)"

Menimbang, bahwa sistem kewarisan Islam menganut azas ijbari, maka majelis berpendapat untuk menetapkan hak milik dari tirkah almarhum perlu ditetapkan para ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan pewaris (Mahyuddin bin Nurdin) berupa uang tabungan yang tersimpan dalam tabungan bank, sampai saat ini masih ada, dan belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dari Mahyuddin bin Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Mahyuddin bin Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2017 sebagai Pewaris (muwarits);
3. Menetapkan ahli waris almarhum Mahyuddin bin Nurdin adalah sebagai berikut:

- 3.1. Ani binti Kulasse (sebagai istri);
- 3.2. Mawar binti Mahyuddin (sebagai anak);
- 3.3. Alfian bin Mahyuddin (sebagai anak);
- 3.4. Julia binti Mahyuddin (sebagai anak);
- 3.5. Muhammad Zulkifli bin Mahyuddin (sebagai anak);
- 3.6. Taufiq bin Mahyuddin (sebagai anak);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami **Muhammad Ridho, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Zuhriah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Zuhriah, S.H.I.

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.-----

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

2.-----

Biaya administrasi : Rp50.000,00

3.-----

Biaya panggilan : Rp700.000,00

4.-----

PNBP Panggilan : Rp60.000,00

5.-----

Biaya redaksi : Rp10.000,00

6.-----

Materai : Rp6.000,00

Jumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Nunukan

MUHAMMAD YUSUF, S.H.

Catatan :

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan diberikan kepada para Pemohon/Kuasa Hukum para
Pemohon pada tanggal

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 252/Pdt.P/2018/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)